



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;  
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Negara lainnya;  
7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan / Komisi / Badan;  
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia;  
9. Para Bupati / Walikota di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN APARATUR  
NEGARA YANG BERINTEGRITAS, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**

Dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan penguatan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, akuntabel, transparan dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang dimiliki birokrasi seperti itu perlu didukung adanya pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bermutu, sebagaimana diamanatkan dalam DIKTUM KESEPULUH Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, agar secara proaktif berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk :

- a. memperoleh informasi tentang kewajaran transaksi keuangan calon pejabat yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon I dan II;
  - b. memperoleh informasi kemungkinan pegawai negeri sipil yang patut diduga atau diindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan/aliran dana yang tidak wajar;
  - c. wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah disampaikan oleh PPATK.
2. Pimpinan instansi dapat menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga atau diindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
  3. APIP yang melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib membuat laporan yang disampaikan kepada pimpinan instansi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  4. Pimpinan instansi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan APIP berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh pegawai di masing-masing instansi dan menjatuhkan hukuman disiplin yang tegas bagi yang melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 31 Januari 2012

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI,



AZWAR ABUBAKAR

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.